

## USIA PERKAWINAN DALAM UU NO 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Oleh :

**Iwan Romadhan Sitorus**

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Email: iwanramadhan@iainbengkulu.ac.id

**Abstract:** The age of marriage contained in Law No. 16 of 2019 on amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has provided such a great benefit where initially 16 years for women and 19 years for men has changed to 19 years for male and 16 years female. This should be appreciated because the struggle to revise Law No. 1 of 1974 was approved by the Constitutional Court. The age requirement set by the Constitutional Court 19 years for men is considered to reach maturity in his attitude, able to act, and is responsible for his actions. Whereas a 19-year-old woman is considered to be an adult and able to run a domestic life. If it is reviewed using the theory of *maslahah mursalah*, it is related to at least four basic elements that are protected by religion, as the initial purpose of law clarification. The four basic elements are the maintenance of offspring, souls, intellect, and possessions in the family. The issue of the minimum age for marriage is an area of *ijtihadiah* so that it is always open to change when conditions, society, time and place have demanded the change.

**Keywords:** Age of marriage, *Maslahah Mursalah*

**Abstrak:** Usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan *maslahat* yang begitu besar di mana yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki telah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun perempuan. Hal ini patut diapresiasi dikarenakan perjuangan untuk merevisi undang-undang no 1 tahun 1974 telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan usia yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi 19 tahun bagi pihak laki-laki dinilai mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sedangkan perempuan 16 tahun dinilai sudah dewasa dan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Jika ditinjau dengan menggunakan teori *maslahah mursalah*, setidaknya berhubungan dengan empat unsur pokok yang dilindungi agama, sebagai tujuan awal pensyari'atan hukum. Keempat unsur pokok adalah pemeliharaan keturunan, jiwa, akal, dan harta dalam keluarga. Persoalan batas minimal usia untuk menikah ini merupakan wilayah *ijtihadiah* sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan ketika kondisi, masyarakat, waktu dan tempat telah menuntut untuk dilakukannya perubahan tersebut.

**Kata Kunci:** Usia Perkawinan, *Maslahah Mursalah*

### Pendahuluan

Batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya berlandaskan kemaslahatan bagi pelaku pernikahan dan juga bagi kepentingan negara secara luas. Pada awalnya pengaturan

batas usia minimal perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1)

UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Perubahan dalam [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan](#) ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma yang menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang awalnya dari 16 (enam belas) menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita akan membawa kemaslahatan untuk kawin dan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak

anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

## B. Kerangka Teori

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>1</sup> Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan, صالحا, يصلح, صلح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>2</sup> Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>3</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, h. 43.

<sup>2</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, h. 219.

<sup>3</sup> Munawar Kholil, *op. cit*

<sup>4</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-

Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, h. 123.

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah

derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>6</sup>

Untuk menjaga kemurnian metode *masalah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al- Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi

---

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 426.

dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya

Adapun syarat *masalah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah*. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.<sup>13</sup>

## Pembahasan

Amir Syarifuddin secara sederhana mengatakan bahwa *maslahat* adalah sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal sehat mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.<sup>7</sup>

Perkawinan dalam konteks Indonesia lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum dapat diajukan sebuah hipotesa bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin di bawah umur yang terjadi di Indonesia.

Apalagi saat ini tempo dari perubahan sosial telah sedemikian cepat pada suatu titik di mana asumsi-asumsi yang ada pada saat ini tidak akan sah lagi bahkan dalam beberapa tahun ke depan. Atau dengan bahasa yang lain, perubahan sosial telah menyapu melalui negara-negara

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: kencana, 2009), hal. 220

industri maju dengan gelombang-gelombang dan kecepatan yang amat sangat tinggi serta berdampak yang amat sangat tidak terduga. Hal ini berbeda dengan fenomena perubahan sosial yang terjadi beberapa dekade lalu, di mana secara historis, perubahan sosial terlalu sangat lambat untuk menjadi kebiasaan sebagai sumber utama dari hukum. Hukum dapat merespons perubahan sosial setelah puluhan tahun atau setelah berabad-abad.<sup>8</sup>

Fenomena sosial lain yang membawa dampak luar biasa pada masyarakat adalah adanya perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industrialis. Perubahan ini membawa perubahan fundamental pada berbagai aspek dan institusi dalam kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, sosial, hukum, dan termasuk institusi keluarga terutama institusi perkawinan. Pada masyarakat agraris, perkawinan di bawah umur merupakan hal lumrah, sementara pada masyarakat agraris, hal itu dipandang sesuatu hal yang dihindarkan. perubahan ini tentu menyentuh pada semua sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, baik *endogami*, *eksogami* dan *eleutherogami*.<sup>9</sup>

Ketentuan tentang usia perkawinan dalam Islam tidak

memberikan ketentuan yang pasti mengenai usia menikah dalam bentuk umur, yang dalam terminologi fiqh sering disebut nikah *saghir*, hanya saja untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah *balig*. *Balig* dalam perspektif fiqh bagi laki-laki adalah ketika mengalami *ihtilam*, dan bagi perempuan adalah apabila sudah mengalami *haid*. Dari sisi usia, bagi laki-laki menurut Abu Hanifah adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 17 tahun. Sementara menurut Imam Syafi'i adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Allah SWT tidak menentukan kapan usia yang baik atau usia yang ideal bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan, karena yang demikian bukanlah menjadi urusan Allah, akan tetapi masuk atau sebagai urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya.<sup>10</sup> Jadi, penentuan batas usia nikah dan larangan perkawinan di bawah umur sebenarnya merupakan interpretasi dari konsep balig tersebut.

Masalah legalitas perkawinan di bawah umur, terjadi pro kontra di kalangan fuqaha. Bagi yang membolehkannya berargumentasi dengan beberapa alasan, yaitu : Surah al-Thalaq ayat 4; Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah yang waktu itu berumur 6 tahun; Riwayat dan asar dari para sahabat yang

<sup>8</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, *Modern Sociological Theory*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 10

<sup>9</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 132-133. Sistem *endogami* mengharuskan seseorang mencari jodoh di lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial, atau lingkungan pemukiman.; sistem *eksogami* yaitu mengharuskan seseorang mencari jodoh

di luar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial atau lingkungan pemukiman; sistem *eleutherogami* yaitu sistem yang tidak mengenal larangan-larangan seperti dua sistem sebelumnya. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga (*mushaharah*) seperti yang terdapat dalam Islam.

<sup>10</sup> A. Rahmad Rosyadi Soeroso, *Indonesia: Keluarga Berencana Dirinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), hal. 92

menikahkan kerabat mereka yang masih kecil, seperti Ali Bin Abi Thalib yang menikahkan Ummi Kaltsum dengan 'Urwah bin Zubeir, dan Abdullah bin Al-Hasan ibn Ali dengan wanita yang masih kecil. Sahabat-sahabat lain seperti Ibn al-Musayyab dan Abdullah ibn Mas'ud juga membolehkan perkawinan di bawah umur,<sup>11</sup> dan Sahnnya perkawinan di bawah umur ini juga didasarkan pada prinsip bahwa balig bukan merupakan syarat sahnya perkawinan.<sup>12</sup>

Terlepas dari predebatan mengenai legalitasnya, satu hal yang pasti adalah bahwa urgensi persyaratan *balig* sebagaimana dipersyaratkan oleh para fuqaha, dan termasuk pembatasan usia menikah yang dilakukan oleh negara-negara muslim tidak lain adalah untuk memberikan jaminan dan rekomendasi bahwa orang yang hendak menikah tersebut sudah matang secara fisik dan psikologis, atau jasmani dan rohani.

Jadi, pembatasan umur menikah dan sekaligus sebagai larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara merupakan upaya pembaharuan hukum Islam, dan sekaligus masalah ini juga merupakan masalah *ijtihadiah*.<sup>13</sup> Namun demikian, jika ditelusuri lebih jauh pada dalil al-Qur'an, masalah pembatasan usia menikah ini memiliki landasan hukum, yaitu surah an-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً  
ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*

Memang secara *zahir* maupun *dilalah* nash, ayat ini tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan usia muda akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Namun, berdasarkan realitas empirik dari berbagai perkawinan di bawah umur ternyata banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya kemaslahatan dalam rumah tangga.

Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya bahwa tujuan hukum atau tujuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya kemaslahatan manusialah yang menjadi tujuan utama dari hukum Islam tersebut, di samping

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar AL-Fikr Al-Mu`asir, 2006), hal. 6683

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar AL-Fikr, 1983), hal. 115

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 77

mengilangkan kerusakan/kesulitan (*dar`u al mafasid wa jlb al-mashalih*).

Sejalan dengan konsepsi hukum Islam ini, maka ketentuan mengenai usia nikah sekaligus larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam, merupakan upaya negara mewujudkan kemaslahatan bagi suami istri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Inilah salah satu tujuan hukum dari larangan perkawinan di bawah umur. Bahkan dasar pertimbangan kemaslahatan dalam pembatasan usia perkawinan ini secara eksplisit dituangkan dalam pasal 15 ayat 1, yaitu (1) Untuk *kemaslahatan* keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.”<sup>14</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa larangan perkawinan di bawah umur didasarkan pada pertimbangan *maslahat*.

Jadi, semua tindakan dan kebijakan oleh negara termasuk larangan perkawinan di bawah umur bermuara dan memiliki tendensi pada untuk menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip

syari’ah dimana kaidah fiqh menyebutkan bahwa:<sup>15</sup>

اللامام على الرعية منوط بالمصلحة  
تصرف

*Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan*

Intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap larangan perkawinan di bawah umur yang didasarkan pada *maslahat* ini merupakan keikutsertaan dan keperdulian pemerintah dalam rangka mewujudkan perkawinan di kalangan umat Islam, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta kekal selamanya. Sekaligus menjaga atau memelihara keturunan (*nasl*) yang menjadi salah satu di antara *daruriyah al-khams*, di samping *hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-’aql* dan *hifz al-mal*.<sup>16</sup>

Larangan perkawinan di bawah umur lebih didasari pertimbangan *maslahat*, sebab kemaslahatan dari perkawinan di bawah umur lebih sedikit dibandingkan dengan mafsadat atau resiko yang ditimbulkannya. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif yang tidak sedikit, baik secara hukum, sosiologis, ekonomis, dan psikologis.

Dari segi biologis, dampaknya adalah bahwa anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan

<sup>14</sup> Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

<sup>15</sup> Al-Suyuti, *Al-Asybah wal al-Nazhair*, (Beiru: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1983), hal. 83

<sup>16</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt.), hal. 4

jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

Dari segi psikologis, dampak perkawinan di bawah umur adalah bahwa secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Sedangkan dari segi sosial, bahwa fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*rahmatan li al- alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Dari segi dampak perilaku seksual menyimpang, bahwa adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal.

Dari uraian tersebut jelas bahwa perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak *mudarat* daripada manfaatnya. Oleh karena itu langkah pelarangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara termasuk Indonesia patut didukung dengan UU terbarunya yaitu Undang-undang Nomor tahun 2019 tentang perkawinan, sebab di samping dampak di atas, ternyata perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.<sup>17</sup> Fakta lain adalah bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi.<sup>18</sup>

Mengingat dampak/*madarat* yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dan masyarakat, maka pemerintah berhak mengatur mengenai batas minimal usia perkawinan. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga khususnya dan kemaslahatan masyarakat umumnya. Hal ini sejalan dengan kaidah *ushululiyah*, yaitu dengan

---

<sup>17</sup> Masri Singarimbun, *Penduduk dan Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 72

<sup>18</sup> Keterangan ini sangat jelas sebagai landasan mengapa ditentukan batas minimal usia perkawinan, dapat dicermati dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan nomor 4

poin (d) dalam Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 161, atau juga Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 102-103

asumsi bahwa hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Oleh karena itu, apabila perkawinan itu mendatangkan kerusakan atau kemudharatan, maka perkawinan itu harus dibatalkan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa menghilangkan kemudharatan itu harus diutamakan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”

### Kesimpulan

Larangan perkawinan di bawah umur merupakan salah satu instrumen pendukung bagi terwujudnya tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Langkah pelarangan perkawinan di bawah umur ini secara epistemologi hukum Islam (*ushul fiqh*) didasarkan pada *maslahat*. Di mana teks keagamaan, dalam hal ini Al-Qur`an dan Hadis, secara eksplisit tidak memberikan batasan umur bagi orang yang akan menikah, sehingga larangan perkawinan di bawah umur ini merupakan langkah pembaharuan hukum Islam.

Larangan perkawinan di bawah umur ini juga sekaligus sebagai upaya untuk mengeliminir dampak-dampak negatif yang muncul, seperti dampak hukum, ekonomi, sosial, dan psikologis- meskipun diakui perkawinan di bawah umur bukan tidak memiliki dampak positif. Di mana fakta menunjukkan bahwa ternyata dampak negatif perkawinan di bawah umur ini

lebih banyak dibandingkan dengan dampak positifnya.

Oleh karena itu demi menjaga kemaslahatan dan kebaikan semua pihak, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah, maka sangat layak untuk diberlakukan larangan perkawinan di bawah umur atau pembatasan usia minimal menikah- meskipun dari perspektif agama tidak terdapat ketentuan. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, *pertama* untuk menjaga hak reproduksi wanita, *kedua* mengendalikan jumlah kelahiran, *ketiga* meningkatkan potensi dan kualitas bagi terwujudnya rumah tangga yang tentram damai bahagia sejahtera lahir dan batin.

Akhirnya, langkah larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Indonesia dan negara Muslim lainnya- meskipun dengan batasan yang bervariasi- semuanya bermuara pada *maslahat*, yang dalam perspektif sosiologi hukum larangan perkawinan di bawah umur merupakan *sosial engineering* yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebab, melalui larangan ini, dimungkinkan akan terwujud cita-cita ideal dan tujuan perkawinan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, Mengungkap Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum, Jakarta: Kencana.2008.
- Wajidi Farid dan Assegf Cici Farikha, Cet 1 (Yogyakarta:Yayasan Bentang Budaya;
- Cummack, Mark E. “Islamic Law in Indonesia’s New Order”, International and Comparative

- Law Quarterly Journal, Vol. 38, Januari, 1989.
- Chalil, ZakiFuad. “*Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-Kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim,*” dalam *Mimbar Hukum* VII, NO. 26, 1996.
- Coulson, N.J. *A History of Islamic Law*, Edinburgh; Edinburgh University Press, 1991.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk (ed). *Enskilopedi Hukum Islam*, Cet I, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hove, 2001.
- Dahlan, Abdul Rahman. *UshulFiqh*, Jakarta :Amzah, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya : CV. Jaya Sakti, 1997.
- Farid, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta :Gema Insani, 1999.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta :LKiS, 2005
- Hanafi, Yusuf, “Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur Child Marriage Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, Dan Undang-Undang Nasional”, Bandung, Mandar maju.2011
- Hasan,Syaikh,Ayyub,.Fikih Keluarga, Jakarta:Pustaka Al-Kautsâr. 2006
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler :Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2008
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam, didunia Islam Modern , Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011
- Muthmainnah, Yulianti. “*Perempuan dalam Budaya Pernikahan di Indonesia Membaca Ulang RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan*” *Majalah Swara Rahima*, Ed. 36 Juni 2010.
- Syamsu, Andi Alam, *Usia Ideal memasuki Dunia Perkawinan; Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah, Kencana Mas;Bandung, 2005*
- Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaruan HukumIslam : Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Depag RI, 2004.
- Taimiyah, Ibn. *As-siyasah as-Syar’iyyah*, Mesir : Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1969